



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 90 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KEGIATAN OPERASI PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (WISMP) PADA DINAS PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dana Tugas Pembantuan Departemen Pekerjaan Umum pada Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menunjuk pejabat yang disertai tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Water Resources And Irrigation Sector Management Project (WISMP) Tahun Anggaran 2008 ;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dalam jabatan tersebut pada pertimbangan menimbang huruf a, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal PBN No, Per-66/PB/2005 tentang Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN ;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 Nomor. 1993.0/033-06.1/-/2008
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk APBD Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Bendahara Pengeluaran kegiatan operasi pemeliharaan jaringan irigasi dan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP) pada Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 15 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH.GUFRON,SH,M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

**DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PEKERJAAN
UMUM, KEGIATAN OPERASI PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN
PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (WISMP)
PADA DINAS PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4	5
1	Drs.H.Masduqi, M.Sc.MM NIP.160 033 798	Kuasa Pengguna Anggaran	Plt. Kepala Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	
2	Drs.H.Masduqi, M.Sc.MM NIP.160 033 798	Pejabat Penandatanganan SPM	Plt. Kepala Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	S u k a r NIP. 510054069	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kepala Seksi Pemeliharaan	
4	Ir.Hemowo Widayanto NIP. 510122135	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian	
5	Supardji NIP.131754855	Bendahara Pengeluaran	Staf Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

P e m b i n a
NIP. 010 153 759